



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "penggugat".

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai "tergugat".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 152/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 161/01/VI/2011 tertanggal 1 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, kabupaten Soppeng;
2. Bahwa, setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama lebih kurang 1 bulan dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa selama 1 bulan umur pernikahan tersebut, antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun dan bahagia karena tergugat selalu

Hal. 1 dari 8 Put. No. 152/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



menyiksa penggugat menjelang tidur juga tergugat tidak sanggup menjalankan kewajibannya sebagai suami karena sakit impoten.

4. Bahwa setelah mengetahui tergugat mengalami sakit impoten maka pihak keluarga Penggugat membantu mencarikan tergugat obat tradisional melalui dukun, akan tetapi tergugat tidak sembuh dan tetap seperti semula.
5. Bahwa pada awal bulan Juni 2011 kelakuan tergugat semakin parah, di malam hari ketika sudah bersama dalam kamar menjelang tidur selain menyiksa juga menyakiti badan penggugat, menempeleng penggugat sehingga keesokan harinya tergugat tinggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
6. Bahwa, kini Penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan sejak bulan Juni 2011, dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, sehingga penggugat memilih jalan yang terbaik yaitu bercerai dengan tergugat.
7. Bahwa, pihak keluarga telah cukup melakukan berbagai usaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughraa tergugat, Tergugat, terhadap penggugat; Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan ang berlaku.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim yang memerikda san mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 152/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 26 Maret 2013 dan tanggal 26 April 2013 telah



dipanggil, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng Nomor: 161/01/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan kenal tergugat dan adalah suami isteri.
- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama kurang lebih 1 bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun karena tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya selaku suami.
- Bahwa tergugat pernah berobat tetapi tidak ada hasilnya.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 9 bulan lamanya.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang kerumah orang tuanya dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.



2. Saksi 2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah sepupu penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri kurang lebih 1 bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun karena tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya selaku suami.
- Bahwa tergugat telah berobat tetapi tidak ada hasilnya.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 9 bulan lamanya
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk diperbaiki lagi karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedang tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang



lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, dan Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi terhadap gugatan penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah benar antara penggugat dan tergugat masih terikat dengan perkawinan yang sah ?
2. Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak dapat menjalan kewajibannya selaku suami ?
3. Apakah antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dalam sebuah rumah tangga sebagai suami isteri ?

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu

Hal. 5 dari 8 Put. No. 152/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan material.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada keharmonisan karena tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya selaku suami.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun 9 bulan lamanya.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk memperbaiki penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat setelah dikonstatir dengan bukti-bukti yang diajukan penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan perkara ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah harmonis karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya selaku suami kemudian Tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah lebih 1 tahun 9 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila sejak semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya selaku suami kemudian pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan penggugat, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو

طالب لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuasn Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tahun 2006 Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini kepegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilahi tempat tinggal penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadila Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H, Moh. Hasbi, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Drs. H. Abd. Samad

HAKIM ANGGOTA II,



t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

Dra. Hj. Hannah

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------|----|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. ATK | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 175.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp | 266.000,- |

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H. M. H.